



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 667 /SK/2017

TENTANG

DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP FAKULTAS FARMASI TAHUN 2015/2016
DARI LUAR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Semester Genap Fakultas Farmasi Tahun Akademik 2015/2016, dipandang perlu menunjuk Dosen Pengajar dari Luar Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pengajar Semester Genap Fakultas Farmasi Tahun 2015/2016 dari Luar Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;

13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1733/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2014-2018;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0659/UN17.12/TU/2017 tanggal 11 April 2017, perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP FAKULTAS FARMASI TAHUN 2015/2016 DARI LUAR UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Menunjuk Dosen Pengajar Semester Genap Fakultas Farmasi Tahun 2015/2016 dari Luar Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengajar sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Semester Genap Tahun 2015/2016 dari Luar Universitas Mulawarman diberikan Honorarium sebesar:
a. Guru Besar Rp. 350.000,-/SKS/Tatap Muka;
b. Lektor Kepala Rp. 300.000,- SKS/Tatap Muka;
c. Lektor Rp. 250.000,- /SKS/Tatap Muka;
d. Asisten Ahli Rp. 200.00,-/ SKS/Tatap Muka.
- KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 April 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 667 /SK/2017
 TENTANG
 DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP FAKULTAS
 FARMASI TAHUN 2015/2016 DARI LUAR
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Program Studi Ahli Madya (D3) Farmasi :

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS	Instansi
1.	M. Ridwan, M.Si., Apt.	01. Manajemen Farmasi (2015 A) 02. Manajemen Farmasi (2015 B)	2 2	PT. Kimia Farma, Tbk

B. Program Studi Sarjana (S1) Farmasi :

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS	Instansi
1.	M. Ridwan, M.Si., Apt	1. Kewirausahaan (2013 A)	2	PT. Kimia Farma, Tbk
		2. Kewirausahaan (2013 B)	2	
		3. Undang-Undang Farmasi (2013 A)	2	
		4. Undang-Undang Farmasi (2013 B)	2	
2.	Eka Siswanto, M.Sc., Apt	1. Kewirausahaan (2013 A)	2	Akademi Farmasi Samarinda
		2. Kewirausahaan (2013 B)	2	
3.	Drs. Nasrudin, Apt.	1. Undang-Undang Farmasi (2013 A)	2	RSUD A.W.Sjahrani Samarinda
		2. Undang-Undang Farmasi (2013 B)	2	
4.	Drs. Syamsuddin Mallala., M.Pd	1. Matematika dan Fisika Dasar (2016 A)	2	STMIK WICIDA
		2. Matematika dan Fisika Dasar (2016 B)	2	
		3. Matematika dan Fisika Dasar (2016 C)	2	

C. Program Studi Profesi Apoteker :

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	SKS	Instansi
1.	Muhammad Ridwan, S.Si., M.Kes., Apt.	Manajemen Farmasi	3	PT. Kimia Farma, Tbk
2.	Drs. M. Nasrudin, Apt.	Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Kesehatan	2	RSUD A.W.Sjahrani Samarinda
3.	Shinta Ratna Dewi, S.Farm., M.Farm., Apt.	Manajemen Farmasi	3	Apotek Rabbani Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 27 April 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024